

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an dan Sunnah merupakan pilar utama dan sumber hukum yang paling utama. Al-Qur'an dan sunnah itu mempunyai daya atur yang universal, meliputi segenap aspek dalam persoalan kehidupan umat manusia. Hal itu dapat dilihat dari teksnya yang selalu tepat untuk diimplikasikan dalam kehidupan aktual, misalnya daya jangkauan dan daya aturnya dalam bidang muamalah duniawiyah.¹

Muamalah ialah segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, baik yang seagama maupun tidak, antara manusia dengan kehidupannya, antara manusia dengan alam sekitarnya serta alam semesta.² Dalam muamalah manusia selalu membutuhkan bantuan dari orang lain, karena manusia disebut sebagai makhluk sosial. Berarti manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Interaksi antar sesama manusia dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia demi kelangsungan hidupnya. Dalam kehidupan bermuamalah, Islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Dalam mengadakan klarifikasi aspek-aspek hukum Islam, para fuqaha membatasi pembicaraan hukum muamalah dalam urusan keperdataan yang menyangkut hubungan kebendaan. Dalam hukum muamalah dibicarakan pengertian benda dan macam-macamnya, hubungan manusia dengan benda dan macam-macamnya,

¹Muhammad Alimin, *Etika dan Perlindungan Islam* (Yogyakarta: BPF, 2004), hlm. 55.

²Masjufuk Zuhdi, *Studi Islam Jilid III: Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), hlm. 2.

hubungan manusia dengan benda yang menyangkut hak milik, pencabutan hak milik perikatan-perikatan tertentu, seperti jual beli, utang-piutang, sewa-menyewa dan sebagainya³.

Oleh karenanya, agama Islam menempatkan bidang muamalat ini sedemikian pentingnya. Oleh karena itu, hukum Islam mengadakan aturan-aturan bagi keperluan itu membatasi keinginan-keinginan hingga mungkinlah manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi mudharat kepada orang lain. Seperti kaidah dibawah ini:

الأصلُ في المعاملةِ الإباحةُ إلا أن يدلَّ دليلٌ على تحريمِها

Artinya : “*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”⁴

Maksud dalam kaidah ini adalah bahwa dalam setiap bermuamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh. Di antaranya adalah melalui perdagangan atau jual beli, kecuali secara tegas diharamkan seperti mendatangkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba. Islam memperbolehkan melakukan jual beli, tetapi tidak memperbolehkan adanya pemakaian terhadap riba. Dalam hal ini yang dimaksud adalah adanya suatu jual beli yang bersih serta sesuai dengan syariat Islam. Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini.⁵

³Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 12.

⁴A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Kencana Prenada Media Group, Cet Ke-1, Jakarta, 2011.

⁵Dimyauddin djuwaini, *fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm 69

Hukum akad adalah tujuan dari akad. Dalam jual beli, ketetapan akad adalah menjadikan barang sebagai milik pembeli dan menjadikan harga atau uang sebagai milik penjual. Hak-hak akad adalah aktivitas yang harus dikerjakan sehingga menghasilkan hukum akad, seperti menyerahkan barang yang dijual, memegang harga (uang), mengembalikan barang yang cacat dan khiyar⁶. Sehingga akad merupakan bagian yang penting dalam jual beli. Selain memenuhi syarat dan rukunnya dalam jual beli juga harus sesuai dengan prinsip jual beli yang dibenarkan dalam fiqh muamalah, Beberapa prinsip dasar yang harus terpenuhi dalam pembuatan akad yaitu, pertama suka sama suka.⁷

Salah satu syarat dan rukun jual beli yang dibenarkan oleh syara adalah adanya akad, antara penjual dan pembeli bertemu secara langsung. Akad dalam hal ini dapat diartikan sebagai ikatan antara penjual dan pembeli. Di dalam akad juga harus memenuhi rukun akad yang terdiri dari: para pihak yang membuat akad, pernyataan kehendak para pihak, dan objek akad, didalam objek akad terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu suci, mengandung manfaat, dapat diserahkan, dan diketahui kadarnya, baik bentuk, maupun jumlah dan sifatnya. Rukun akad tersebut harus terpenuhi karena tidak mungkin terciptanya suatu akad jika tidak ada unsur-unsur yang membentuknya.

Dalam perkembangan selanjutnya, bentuk jual beli juga terjadi pada masyarakat di desa Girimulya Kecamatan Pacet kabupaten Bandung. Di desa tersebut, telah ada suatu jual beli berupa ikan yang dikenal dengan nama *Kongkur*.

⁶Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 85.

⁷Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 82

Dalam pelaksanaannya tersebut, pemilik kolam menabur sejumlah bibit ikan di kolam. Setelah beberapa bulan ikan taburannya sudah siap jual, sekelompok pemancing bersepakat dengan pemilik kolam untuk memancing ikan tersebut dengan mengeluarkan segelontor dana, ikan yang terdapat di kolam ikan tersebut belum diketahui jumlah pastinya oleh pemilik ikan maupun para pemancing. Harganya pun ditentukan dari penaksiran pemilik kolam tanpa perhitungan yang jelas mengenai takaran maupun timbangan sebagai ukurannya. Akan tetapi yang unik dalam pelaksanaan ini adalah pengambilan ikan dalam kolamnya dengan cara di pancing, dan juga yang perlu digarisbawahi karena biasanya yang menjadi pembeli adalah lebih dari satu orang, maka dalam pembayaran dilakukan dengan cara patungan.

Berdasarkan realitas tersebut diatas, penulis tertarik untuk membahasnya dan sekaligus untuk dijadikan bahan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Ikan Dengan Sistem *kongkur* di Desa Girimulya Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi yang telah dikemukakan di atas, agar penelitian terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dibahas, maka penulis memberi batasan permasalahan pada:

1. Bagaimana pelaksanaan *Kongkur* di Desa Girimulya Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung?

2. Apa manfaat dan mafsadat terhadap pelaksanaan *Kongkur* di Desa Girimulya Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan *kongkur* di Desa Girimulya Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sasaran yang hendak dicapai atas suatu permasalahan yang hendak akan diteliti. Berdasarkan masalah diatas, peneliti ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *Kongkur* di Desa Girimulya Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui manfaat dan mafsadat terhadap pelaksanaan *Kongkur* di Desa Girimulya Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan *Kongkur* di Desa Girimulya Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dan kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan dan mengembangkan dengan membandingkannya di lapangan.
 - b. Sebagai wahana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran bagi peneliti.

- c. Dapat dijadikan landasan untuk menumbuhkan hukum ekonomi syariah tentang masalah kehalalan dan keharaman dalam transaksi jual beli.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum ekonomi syariah.
- b. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang status hukum pelaksanaan *kongkur* di Desa Girimulya Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung.
- c. Menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

E. Kerangka Pemikiran

1. Studi Terdahulu

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa orang peneliti yang mengangkat tema sama yakni, diantaranya :

Tabel.1.1
Studi Terdahulu

No.	Judul Skripsi	Penulis	Perbedaan	Persamaan
1.	Tinjauan hukum islam terhadap jual beli borongan ikan gurame.	Puji Margiana.	Pelaksanaan pengambilan objek akad.	Membahas hukum jual beli
2.	Jual beli ikan sistem borongan.	Akhmad Hufron Nur	Tempat objek akad jual beli.	Membahas hukum jual beli
3.	Tinjauan hukum islam terhadap praktek jual beli ikan nelayan.	Yudianto Muchamat.	Tempat objek akad jual beli.	Membahas hukum jual beli.
4.	Praktek jual beli ikan dalam pespektif bisnis syariah.	Sri Wahyuni	Tempat objek akad jual beli.	Membahas hukum jual beli .
5.	Tinjauan hukum islam terhadap praktek jual beli ikan dengan sistem pancingan.	Nurudin	Objek jual beli tidak terlihat.	Membahas hukum jual beli.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas, dapat diketahui bahwa kajian terhadap Pelaksanaan jual beli dengan sistem *Kongkur* di Desa Girimulya Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung ternyata belum pernah diteliti. Meskipun dalam satu tema yang sama yakni jual beli ikan tetapi sistem pelaksanaannya akadnya berbeda dan tempat penelitian ini pun berbeda.

2. Kerangka Pemikiran

Agama Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah SWT kemuka bumi untuk menjadi *rahmatan lil alamin* (rahmat bagi seluruh alam), Islam tidak hanya sekedar mengatur masalah ibadah seseorang hamba kepada Tuhan-nya, tetapi juga mampu menjawab berbagai macam bentuk tantangan pada setiap zaman, termasuk dalam persoalan ekonomi, yang dikenal pada saat ini dengan istilah Ekonomi Islam. Kekayaan pada dasarnya merupakan milik Allah SWT. Tetapi manusia sebagai khalifah di bumi diberi hak untuk mengelola dan memanfaatkan kekayaan tersebut. Hal ini bertujuan agar terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran hidup di dunia.

Manusia hidup di dunia ini tidak akan lepas dengan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut, sangatlah bermacam-macam bentuknya, termasuk didalamnya adalah usaha jual beli. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah (275) :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari

mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”⁸

Menurut Islam, kegiatan ekonomi harus sesuai dengan hukum syara. Hal ini memiliki arti bahwa yang boleh dilakukan dan ada yang tidak boleh dilakukan atau dengan kata lain harus ada etika. Kegiatan ekonomi dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bertujuan untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat adalah merupakan ibadah kepada Allah SWT. Semua kegiatan dan apapun yang dilakukan di muka bumi, kesemuanya merupakan perwujudan ibadah kepada Allah SWT.

Jual beli sebelumnya telah ada dan dipraktekkan sejak zaman rasululloh SAW. Pada prinsipnya Rosulullah Mengajarkan agar dalam pelaksanaan jual beli tidak ada pihak yang dirugikan dari pihak penjual maupun pihak pembeli seperti halnya jual beli *gharar* yang didalamnya mengandung unsur spekulasi yang akan merugikan salah satu pihak.

Jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya, begitu juga harus ada unsur kerelaan atau saling rela antara kedua belah pihak. Jual beli yang dilarang dari segi kerugian, seperti yang disebabkan oleh kesamaran. Kesamaran terdapat pada perkara yang dijual dari segi ketidak tahuan terhadap ketentuan objek perikatan atau terhadap penentuan perikatan itu sendiri terhadap keadaan harga dan barang yang dijual terhadap masa pembayaran harga, tentang wujudnya harga atau tidak menguasainya. Menurut as-Sayyid sabiq, jual beli adalah

⁸Soenarjo, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Depag RI, Jakarta, 2008.

pertukaran harta benda atas saling rela atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.⁹

Sedangkan menurut pengertian BW (*Burgerlijk Wetboek*), jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik yang mana pihak satu adalah si penjual, dia akan menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lain (si pembeli) berjanji untuk membayar harta yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan perolehan dari hak milik tersebut.¹⁰

Sedangkan menurut hukum adat jual beli adalah perbuatan tukar-menukar dengan pembayaran dimana penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijualnya dan bertindak menerima pembayaran dari transaksi yang telah dilakukan, sementara itu pembeli berkewajiban menyerahkan pembayaran atau uangnya kepada yang berhak menerima barangnya.¹¹

Dari beberapa pengertian tentang jual beli tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan perbuatan saling mengikat antara penjual, pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.

Hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli adalah:

1. Mubah (boleh) ialah asal hukum jual beli
2. Wajib, seperti menjual harta anak yatim apabila terpaksa *Qadhi* menjual harta *Mufлис* (orang yang lebih banyak hutangnya daripada hartanya).

⁹As-Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah*

¹⁰R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet ke-10, (Bandung: CV. Dipenogoro, 1994)

¹¹Sunaryo dan Muhammad Yunus, *Hukum Perhutangan adat*, (Surakarta: UNS, 1991)

3. Haram, sebagaimana jual beli yang terlarang menurut syara.
4. Sunat, seperti jual beli kepada sahabat dan kepada orang yang sangat berhajat kepada barang itu.¹²

Tujuan hukum dari bidang muamalah mewujudkan kemaslahatan manusia, dan yang dimaksud maslahat adalah menarik kemanfaatan dan menolak kemadhorotan, jadi dalam hukum islam segala sesuatu yang bermanfaat boleh dilakukan, sedangkan yang mendatangkan madharat dilarang. Selain itu prinsip-prinsip jual beli yaitu

1. Mubah (alqur'an dan sunah Rosul membolehkan jual beli).
2. Jual beli harus berdasarkan suka rela, tidak ada paksaan dari pihak manapun.
3. Memelihara nilai keadilan (menghindari dari unsur penganiayaan).
4. Menghindari madharat dan mendatangkan manfaat.

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual adalah *ijab* dan *qobul* yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan.¹³

Adapun rukun jual beli menurut islam, yaitu :

- 1) Akad (ijab qabul).
- 2) Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli).

¹²Sulaiman Rasyid, *Fiqh islam*, cet,27,(bandung, Sinar Baru, Algen Sindp, 1994) hlm 278

¹³Rachmat Safe'i, *Fiqh Muamalah*,(Bandung: CV Pustaka Setia), hlm 76

3) *Ma' kud alaih* (objek akad).¹⁴

Selanjutnya, syarat orang yang berakad diantaranya:

- 1) Berakal.
- 2) Transaksi terajadi atas dasar kemauan sendiri tanpa ada paksaan.
- 3) Keduanya tidak mubadzir.
- 4) Baligh.

Syarat uang dan benda yang dibeli yaitu:

- 1) Barang yang di perjual belikan harus suci, tentulah barang najis tidak boleh dijadikan uang yang dibelikan.
- 2) Ada manfaatnya, tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatya.
- 3) Barang itu dapat diserahkan.
- 4) Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilinya, atau mengusahakan
- 5) Barang tersebut diketahui oleh si penjual dan si pembeli, jat, bentuk, kadar (ukuran), dan siifat-sifatnya yang jelas sehingga antar keduanya tidak terjadi kecoh-mengecoh. Yang wajib diketahui zatnya bila baang itu tentu ialah kadarnya.

Ijab adalah perkataan penjual dan kabul ucapan dari si pembeli, syaratnya meliputi :

- 1) Keadaan ijab dan qobul harus berhubungan,

¹⁴Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2014), hlm 70

- 2) Makna dari keduanya hendaklah sama walaupun keduanya berlainan,
- 3) keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain,sepertinya katanya,” kalau saya pergi,saya jual barang ini sekian”,
- 4) Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu, seperti sebulan atau setahun tidak sah.

Disamping harus memperhatikan rukun dan syarat yang telah disebutkan diatas, ada beberapa hal yang harus diperhatikan seorang muslim dalam melakukan transaksi jual beli (muamalah) yaitu prinsip atau asas dalam bermuamalah.

Adapun asas-asas hukum perikanan islam sebagaimana dikemukakan oleh Gemala Dewi (2005: 30) sebagai berikut:

1. Asas Illahiah,
2. Asasa kebebasan (*Al-Hurriyah*),
3. Asas Persamaan atau Kesetaraan (*Al-Musawah*),
4. Asas Keadilan (*Al-Adalah*),
5. Asas Kerelaan (*Ar-Ridha*).

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif yaitu memaparkan atau menggambarkan secara jelas mengenai praktek jual beli ikan dengan sistem *Kongkur*.

2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif yaitu data yang mencakup hampir semua data non-numerik, dengan mengumpulkan informasi terhadap praktek jual beli ikan dengan sistem *Kongkur*.

3. Sumber Data

a. Data primer

Sumber data yang diperoleh dari para pihak yang berakad dalam transaksi jual beli ikan yaitu penjual ikan dan pemancing sebagai pembeli yang akan memungkinkan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian ini.

b. Data sekunder

Sumber data yang diperoleh dari literatur-literatur yang tidak berhubungan secara langsung dengan penelitian yaitu buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Sumber ini merupakan sumber yang bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber-sumber data primer.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. *Interview* (wawancara)

yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).

b. Observasi

yaitu melakukan pengamatan langsung dengan teliti terhadap permasalahan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.

c. Studi Kepustakaan

Yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai buku, literatur, serta berbagai laporan berkaitan dengan masalah jual beli ikan dengan sistem *kongkur*.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat disarankan oleh data.¹⁵

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui proses sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data yang diperoleh baik pada penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan.
- b. Mengklasifikasikan semua data yang ada menjadi beberapa bagian sesuai dengan variabel yang di butuhkan.
- c. Menganalisis dan mengolah data, yaitu proses menggunakan data untuk dijadikan rujukan di dalam penelitian dengan membuat kuisisioner, kemudian hasilnya dibuat sebagai perbandingan.
- d. Menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah hukum ekonomi syariah yang berlaku dalam penelitian.

¹⁵Lexy J Moleong, *Metode penelitian Kualitatif*, cet XVIII, bandung: PT Remaja Rusdakarya, 2004, hlm. 103.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG